



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

میحرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28, Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pulau Batanta IV/11, Banjar Abiantegal, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

yang dalam hal ini menguasai kepada Ni Made Anggre Astari, S.H berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 6/SK.Khusus/2019/PA.Dps tanggal 3 Januari 2019;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29, Agama Islam, , Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Batanta IV/11, Banjar Abiantegal, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 14 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 3 Januari 2019 dalam register nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan yang

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara Agama Islam pada tanggal 9 Agustus 2015 bertepatan dengan tanggal 24 syawal 1436 Hijriah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/II/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015;

2. Bahwa selama perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan, **PENGUGAT** sebagai istri telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya, sehingga pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pasangan suami – istri pada umumnya;
4. Bahwa selama perkawinan dengan **TERGUGAT**, **PENGUGAT** selalu berusaha menjadi istri yang baik, bahkan **PENGUGAT** tidak pernah membebani **TERGUGAT**. **PENGUGAT** bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri maupun membantu **TERGUGAT** untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan orang tua **TERGUGAT**, bahkan **PENGUGAT** selalu melayani **TERGUGAT** baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa sejak awal perkawinan **PENGUGAT** sebagai istri yang baik meninggalkan pekerjaan di Bali dan mengikuti **TERGUGAT** bertempat tinggal di Bandung bersama orang tua **TERGUGAT**. Akan tetapi, beberapa bulan sejak pernikahan **TERGUGAT** tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap dan layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. **PENGUGAT** berupaya dengan segala cara membantu **TERGUGAT** agar **TERGUGAT** mendapatkan pekerjaan yang layak, akan tetapi **TERGUGAT** acuh tak acuh dan tidak berupaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah yang layak kepada **PENGUGAT**, hingga akhirnya **PENGUGAT** bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada awalnya **PENGUGAT** tidak mempermasalahkan hal tersebut, akan tetapi **TERGUGAT** tetap tidak ada upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sering memicu perselisihan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sendiri, **PENGUGAT** dengan sangat terpaksa menerima penawaran kerja di Bali dan pindah ke Bali dan tinggal bersama orang tua **PENGUGAT** sejak tahun pertama pernikahan hingga saat ini, sedangkan **TERGUGAT** saat itu masih berada di Bandung;
7. Bahwa sejak awal perkawinan faktanya **TERGUGAT** tidak menunjukkan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap istri yaitu **PENGGUGAT**. **PENGGUGAT** dengan segala upaya berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan **TERGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** tetap tidak meningkatkan upaya untuk memperbaiki rumah tangga dengan **PENGGUGAT**. **PENGGUGAT** harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan sejak awal pernikahan hingga saat ini **TERGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah kepada **PENGGUGAT** sebagaimana kewajiban suami sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya **Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**,

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.”

Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

8. Bahwa **PENGGUGAT** berupaya untuk mempertahankan perkawinan dengan **TERGUGAT**, akan tetapi tidak ada upaya apapun dari **TERGUGAT** untuk memperbaiki hubungan dengan **PENGGUGAT**. Sejak awal perkawinan, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** hampir setiap hari bertengkar, bahkan beberapa bulan setelah pernikahan **PENGGUGAT** akhirnya berpisah tempat tinggal dengan **TERGUGAT** untuk menghindari pertengkaran. **PENGGUGAT** selalu memikirkan cara agar dapat menambah penghasilan rumah tangga dan hingga akhirnya **PENGGUGAT** bekerja di Bali dan tinggal bersama orang tua **PENGGUGAT** sedangkan **TERGUGAT** tetap tinggal di Bandung. Perpisahan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tersebut lebih dari 2 tahun sejak pernikahan. Bahkan walaupun saat ini **TERGUGAT** pindah ke Bali dan tinggal di rumah **PENGGUGAT**, akan tetapi **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tetap berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri;
9. Bahwa sikap dan tindakan **TERGUGAT** yang sudah jelas tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami sehingga timbul perselisihan dan percekcoakan terus-menerus antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** bahkan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berpisah tempat tinggal dan saat ini berpisah ranjang sehingga tidak dapat lagi terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
10. Bahwa dengan perilaku **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Suami yang baik untuk mengayomi dan memberikan nafkah kepada

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menyebabkan terjadi pertengkaran terus-menerus antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, bahkan mengakibatkan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berpisah tempat tinggal sehingga telah terpenuhi alasan – alasan perceraian **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sesuai dengan ketentuan **Pasal 39 ayat (2) huruf d dan huruf f Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003: “Suami istri yang telah pisah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan.”**

11. Bahwa **PENGGUGAT** sangat mengerti jika perceraian adalah sangat tidak dianjurkan oleh Agama, akan tetapi **PENGGUGAT** dengan keyakinan kuat dan atas alasan dan dasar tersebut diatas **menjadi alasan yang sangat kuat bagi PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan perceraian dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya dengan “Menjatuhkan talak satu ba’in Shugro TERGUGAT (Hagit Rachman Novyan) terhadap PENGGUGAT (Raden Roro Ayu Ari Suryanti).”**
12. Bahwa dengan mempertimbangkan pada rasa kelayakan, keadilan dan kepatutan akibat adanya perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, maka tepat bagi **PENGGUGAT** untuk menerima **nafkah iddah** dan **nafkah mut’ah** yang nominalnya sesuai kemampuan **TERGUGAT** dibayarkan secara langsung, tunai dan sekaligus oleh **TERGUGAT** termasuk berhak menerima **nafkah bulanan** dari **TERGUGAT** sesuai kemampuan **TERGUGAT** segera setelah dibacakannya putusan perceraian atas perkara ini dan hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan MARI No.137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 jo. Putusan MARI nomor 184 K / AG / 1995 tanggal 30 September 1996** yang menyebutkan,

Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”*

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, ke wali bekas istri tersebut qobla al duhkul;*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil."*

Putusan MARI No.137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007,

"meskipun gugatan diajukan oleh istri, akan tetapi tidak terbukti istri berbuat nusyuz, maka MA berpendapat Termohon Kasasi harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Kasai, dengan alasan istri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain untuk istibra, yang istibra tersebut menyangkut kepentingan suami."

Putusan MARI nomor 184 K / AG / 1995 tanggal 30 September 1996,

"Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun, dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya."

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* berkenan memutus :

- I. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
- III. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro **TERGUGAT (Hagit Rachman Novyan)** terhadap **PENGGUGAT (Raden Roro Ayu Ari Suryanti)**.
- IV. Menetapkan menurut hukum bahwa **TERGUGAT** berkewajiban membayar nafkah *iddah* dan nafkah mut'ah sesuai kemampuan **TERGUGAT** secara langsung, tunai dan sekaligus termasuk membayar *nafkah bulanan* kepada **PENGGUGAT** segera setelah dibacakannya putusan atas perkara ini. (**vide**

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf c Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan MARI nomor 137 K /AG/2007 tanggal 19 September 2007 jo. Putusan MARI nomor 184 K / AG/1995 tanggal 30 September 1996).

- V. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan serta untuk dicatatkan perceraian ini dalam sebuah daftar/register yang disediakan untuk itu.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, **PENGUGAT** sangat mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 6 Desember 2018 pihak hadir Penggugat hadir, akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir dan pada sidang kedua pihak Penggugat dan Tergugat hadir dan pada hari itu juga ketua majelis memerintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator H. Roichan Muchlis mediasi telah dilaksanakan tanggal 13 Pebruari 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Replikinimerupakansatu-kesatuan dan tetapterkaitdengan Surat Gugatan**PENGUGAT**tanggal14 Desember 2019, untuk itu **PENGUGAT tegaskantetap** pada dalil-dalil Surat Gugatan dan membantahsertamenolakseluruhdalil-dalil**TERGUGAT** dalamJawabantanggal 27Februari 2019, kecuali yang secarategas dan nyatadiakuikebenarannya oleh **PENGUGAT**;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **PENGGUGAT** tegaskan selama perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa merujuk dalil angka 1 dalam Jawaban **TERGUGAT**, memang benar orang tua **TERGUGAT** tidak pernah meminta agar dipenuhi kebutuhannya, akan tetapi karena **TERGUGAT** tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka **PENGGUGAT** juga ikut membantu memenuhi kebutuhan orang tua **TERGUGAT** saat berada di Bandung, Jawa Barat;
4. Bahwa terhadap dalil angka 2 dan angka 3 dalam Jawaban **TERGUGAT**, apabila proyek **TERGUGAT** sangat tinggi, kenapa faktanya pekerjaan **TERGUGAT** sebagai pemborong saat itu tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak??? Sehingga **PENGGUGAT** harus mencari pekerjaan tambahan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa terhadap dalil angka 4 dalam Jawaban **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** sudah tidak dapat lagi mentoleransi sikap **TERGUGAT** sejak 2 tahun setelah pernikahan, **TERGUGAT** acuh tak acuh mengenai nafkah dan tidak memiliki keinginan dan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan dalam kebutuhan rumah tangga, hingga akhirnya **PENGGUGAT** memiliki pekerjaan sendiri, baik ketika berada di Bandung dan hingga saat ini di Bali, **PENGGUGAT** memenuhi kebutuhan sendiri;
6. Bahwa terhadap dalil angka 5 dalam Jawaban **TERGUGAT** telah mengakui di dalam persidangan **telahterjadi pertengkaran** dalam pernikahan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, bahkan lebih dari 1 tahun antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** tidak pernah berhubungan suami istri dan telah berpisah kamar. Bahkan sempat berpisah tempat tinggal saat **PENGGUGAT** mulai bekerja di Bali. Hal ini semakin kuat membuktikan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** terpenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) huruf d dan huruf f Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum**

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamjo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18

September 2003: "Suami istri yang telahpisah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaransehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan."

7. Bahwa terhadap dalil angka 6 dalam Jawaban **TERGUGAT** mengakui untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** terpaksa menerima tawaran bekerja di Bali dan berpisah dari **TERGUGAT** setelah 2 tahun menikah;
8. Bahwa terhadap dalil angka 7 dalam Jawaban **TERGUGAT** mengakui telah terjadi perselisihan, percetakan, dan tidak ada komunikasi yang baik dengan **PENGGUGAT**, bahkan **TERGUGAT** juga mengakui telah berpisah ranjang dengan **PENGGUGAT**;
9. Bahwa terhadap dalil angka 8 dalam Jawaban **TERGUGAT** mengakui memang benartidak ada kecocokan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sehingga tidak dapat lagi terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
10. Bahwa dengan perilaku **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Suami yang baik untuk mengayomi dan memberikannya nafkah kepada **PENGGUGAT** menyebabkan terjadi pertengkaranterus-menerus antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, bahkan mengakibatkan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berpisah sehingga telah terpenuhi alasan – alasan perceraian **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf d dan huruf f Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003: "Suami istri yang telahpisah dan

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan."

11. Bahwa **PENGUGAT** sangat mengerti jika perceraian adalah sangat tidak dianjurkan oleh Agama, akan tetapi **PENGUGAT** dengan keyakinan kuat dan atas alasan dan dasar tersebut diatas **menjadi alasan yang sangat kuat bagi PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan perceraian dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya dengan** "Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro **TERGUGAT (Hagit Rachman Novyan)** terhadap **PENGUGAT (Raden Roro Ayu Ari Suryanti)**."

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka **PENGUGAT** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan perkara ini sesuai Gugatan **PENGUGAT** tanggal 14 Desember 2018, dengan tuntutan perincian sebagai berikut:

- VI. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
- VII. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
- VIII. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro **TERGUGAT (Hagit Rachman Novyan)** terhadap **PENGUGAT (Raden Roro Ayu Ari Suryanti)**.
- IX. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi Putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan serta untuk dicatatkan perceraian ini dalam sebuah daftar/register yang disediakan untuk itu.

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

@@@@@@@@

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/11/VIII/2015 tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Foto copy Kartu Nama atas nama Ayu Rianti, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.2.) dan diparaf;
3. Foto copy Slip gaji bulan April tahun 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Hotel Harris Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Foto copy Slip gaji bulan Mei tahun 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Hotel Harris Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.4) dan diparaf;

II. SAKSI-SAKSI :

- I. **Putu Devi Oktaviani binti I Made Sukadana**, umur 27 tahun, Agama Hindu, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tegal Wangi Nomor 114 Br. Tengah, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di di Bandung, lalu pindah ke Denpasar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal 2018, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi perselisihan, karena Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat bekerja juga untuk memenuhi ekonomi keluarga Tergugat karena tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2018 sampai saat ini;

R. Hari Poernomo bin Ari Soewono, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1., pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Batanta Gang IV nomor 11 Br. Abian Tegal Kel. Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di di Bandung, lalu pindah ke Denpasar serta selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan menurut Penggugat Tergugat tidak memberi nafkah dan saat ini Penggugat bekerja di Hotel di Sanur Denpasar;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Pebruari 2018 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah yaitu tinggal di rumah saksi;;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis dan atas perintah Majelis Hakim Tergugat menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut :

Foto copy print out buku tabungan BCA atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (T.1) dan diparaf;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi saksi, walau telah diberi kesempatan seluas-luasnya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah. Bahwa dalam kesepakatan tersebut Tergugat akan membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan emas 70% seberat 2 (dua) gram kepada Penggugat dan Penggugat menyetujuinya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon ditetapkan yang telah dikesepakati bersama;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya setuju dengan perceraian;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan jawaban dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi yang dilaksanakan tanggal 20 September 2018, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator H. Roichan Muchlistanggal 6 Pebruari 2019, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan diakui oleh Tergugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, dan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti surat P.1 berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi landasan yuridis formal.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Penggugat merasa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan akhirnya Penggugat bekerja dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat ranjang sejak sekitar pertengahan 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya adalah masalah Penggugat merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan Tergugat, dan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat, dari pihak Penggugat menghadirkan saks-saksi dari orang-orang terdekat Penggugat yaitu bernama **Putu Devi Oktaviana binti I Made Sukadana** dan **R. Hari Poernomo bin Ari Soeweno** dalam hal mana para saksi dari pihak Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang pertengahan tahun 2018 yang lalu sampaikan kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat

Halaman 14 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi serta jawaban dari Tergugat dan bukti Tergugat di persidangan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis lagi, keduanya sering ada pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan tiada komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu, namun masih satu rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa melihat fakta tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar pertengahan tahun 2018 yang lalu karena sikap dan tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حَلَّاصَةً يَلِجَ لَعْمٌ مَّدَقْمٌ دَسَاقِمًا عَرَدَ

Halaman 15 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162:

قلط بضاقلا هيلع قلط اهجوزلا ةيجوزلا ةبغر مدع دتشا اذاو

“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

ثيحو حلص الو حئاصن اهيف عفني دعي ملو نيحوزلا ةايحلا برطضت نيح قالطلا ماضن مالسلا راتخا دقو
نجسلا ب نيحوزلا دحاً بلع مكحي نا هانعم رارمتسلا نال حور ريغ نم ةروص جاوزلا ةطبرلا حبصت
ةلادعلا حور هابأت ملظ اذهو ديؤملا

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah ania yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (tidak sekamar lagi), dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (***broken marriage***) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya

Halaman 16 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat perceraian juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan menjadi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat. Tentang mut'ah antara Penggugat dan Tergugat sepakat yaitu Tergugat memberikan mut'ah berupa perhiasan emas 70% seberat 2 (dua gram);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sesuai dengan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya;

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Hagit Rachman Novyan bin Hikmat Suhendi) terhadap Penggugat (Raden Roro Ayu Ari Suryanti Binti Raden Hari Purnomo);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa perhiasan emas 70% seberat 2 gram kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp471.000,- (empat ratus tujuh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 3 Romadlon 1440 H. oleh kami Drs, AF. MAFTUKHIN, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH. dan Drs. A. JUNAIDI, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh. H. MUJEMAL, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat serta Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AF. MAFTUKHIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.375.000,-
3. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp471.000,-

(empat ratus tujuh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

IGB. KARYADI, SH.

Halaman 19 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)